



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN

LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKj ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat.

KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil Capaian Kinerja KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada Tahun 2019 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari LKj KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kabupaten Pangkajene dan

Kepulauan lebih baik lagi di masa mendatang serta mewujudkan visi KPU yaitu menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas.

Pangkajene, 22 Maret 2023

KETUA KPU KAB.PANGKAJENE
DAN KEPULAUAN,



BURHAN A., SH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. LATAR BELAKANG	5
B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	6
C. STRUKTUR ORGANISASI	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	14
A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024.....	14
B. PERJANJIAN KERJA	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	20
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	21
C. REALISASI ANGGARAN.....	91
BAB IV PENUTUP	93
A. PERMASALAHAN/KENDALA.....	93
B. POTENSI	94
C. PERBAIKAN DI MASA YANG AKAN DATANG	95

RINGKASAN EKSEKUTIF

KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan organisasi yang bersifat tetap dan mandiri. Dalam menjalankan kegiatannya KPU menyusun Laporan Kinerja (LK) sebagai wujud pertanggungjawaban KPU kepada publik dalam mencapai sasaran strategis, visi dan misi.

Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan KPU yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

KPU Kab. Pangkajene Kepulauan berkomitmen terus meningkatkan prestasi kinerja Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan mengoptimalkan Aspek Sosialisasi, daftar pemilih, pelaksanaan regulasi, logistik dan integritas penyelenggara. Kesemuanya itu dimaksudkan agar penyelenggaraan pemilihan semakin terpercaya.

Selain capaian kinerja tersebut kinerja yang hendak dicapai tersebut, KPU menjalankan administrasi penyelenggaraan pemilihan dengan berbagai sistem informasi yang dibuat oleh KPU RI. Sistem informasi ini sebagai bagian modernisasi penyelenggaraan pemilihan yang dibuat KPU RI diantaranya adalah Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), Sistem Informasi Logistik (SILOG), Sistem Informasi Tahapan (SITAP) dan Sistem Informasi Penghitungan (SITUNG). Sistem informasi tersebut, satu sisi untuk memudahkan kerja-kerja penyelenggaraan Pemilihan. Pada saat bersamaan, sistem tersebut memudahkan akses publik atas proses Pemilihan. Pada ujungnya adalah meningkatnya kepercayaan publik atas penyelenggaraan pemilihan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati secara langsung oleh Rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dan anggaran daerah dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU selama Tahun Anggaran 2022, setiap capaian kinerja

(performance results) tahun 2020 tersebut dibandingkan PK (performance agreement) tahun 2021 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan perbaikan kinerja.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

1. Kedudukan Pasal 1 ayat (10) menyebutkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota.
2. Pasal 18 menyebutkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertugas:
 - 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KppS dalam wilayah kerjanya;
 - 4) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;

- 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- 6) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil' rekapitulasi suara di PPK;
- 7) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Kpu Provinsi;
- 8) Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- 9) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 10) Menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Kpu Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

- 11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kpu, Kpu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. KPU Kabupaten/Kota berwenang:
- 1) Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - 2) Membentuk PPK, PPS, dan KppS dalam wilayah kerjanya;
 - 3) Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota- berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita Acara rekapitulasi suara dan sertitikat rekapihrlasi suara;
 - 4) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
 - 5) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

6) Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- 1) Melaksanakan semua tatrapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- 2) Memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- 3) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- 7) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- 9) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU

Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;

- 10) Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 11) Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap- tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten /kota;
- 12) Melakukan pemutalhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang_undangan;
- 13) Melaksanakan purnas DKPP; dan
- 14) Melaksanakan kewajiban lain yang dibcrican oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pada Tahun 2020, uraian tugas Anggota KPU Kabupaten/Kota per divisi tercantum dalam Surat Edaran KPU RI nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- a. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga
 - Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan;
 - Protokol dan persidangan;
 - Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
 - Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji;

- Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.
- b. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi
- Penyusunan program dan anggaran;
 - Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan;
 - Monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran;
 - Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu;
 - Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT;
 - Pengelolaan informasi;
 - Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional;
 - Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID).
- c. Divisi Teknis Penyelenggaraan
- Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - Verifikasi partai politik dan DPD;
 - Pencalonan peserta pemilu;
 - Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara;
 - Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil pemilu dan pemilihan;
 - Pelaporan dana kampanye;
 - PAW anggota DPRD.
- d. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan

SDM

- Sosialisasi kepemiluan;
- Partisipasi masyarakat dan Pendidikan pemilih;
- Publikasi dan kehumasan;
- Kampanye pemilu dan pemilihan;
- Pengelolaan informasi dan komunikasi;
- Kerjasama antar Lembaga;
- PAW anggota KPU;
- Rekrutmen badan adhoc;
- Pembinaan etika dan evaluasi kinerja SDM;
- Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
- Diklat dan pengembangan SDM;
- Penelitian dan pengembangan kepemiluan;
- Pengelolaan dan pembinaan SDM.

e. Divisi Hukum dan Pengawasan

- Pembuatan rancangan keputusan;
- Telaah dan advokasi hukum;
- Dokumentasi dan publikasi hukum;
- Pengawasan dan pengendalian internal;
- Penyelesaian sengketa proses dan hasil pemilu;
- Penyelesaian pelanggaran administrasi dan etik.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Komisioner KPU Kabupaten Pangkajenen dan Kepulauan yang saat ini menjabat adalah Komisioner KPU Kabupaten Pangkep periode

2018-2023 yang terdiri dari 5 (lima) orang. Berikut data Komisioner KPU Kabupaten Pangkep Periode 2018-2023.

Tabel 1 Data Komisioner KPU Kabupaten Pangkep Periode 2018-2023.

Nama	Jenjang Pendidikan	Periode
BURHAN. A, SH	S1	2018-2023
AMINAH, A.Md	D3	2018-2023
ROHANI, S.Pd.I	S1	2018-2023
SAIFUL MUJIB, S.E.I	S1	2018-2023
SAHARUDDIN HAFID, S.Pd	S1	2018-2023



STRUKTUR ORGANISASI KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024.

1. *Visi dan Misi*

Visi KPU menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020- 2024.

Visi KPU periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas”.

. KPU Kabupaten Pangkep sebagai lembaga penyelenggara Pemilu tingkat Kabupaten/Kota yang secara hierarkri berada di bawah KPU RI berkewajiban mewujudkan visi KPU RI yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan

mendahulukan kepentingan umum;

3. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan maka Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan;

7. Melaksanakan pemutakhiran data pemilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan KPU periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi KPU yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Mewujudkan KPU yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Dengan berpedoman pada tujuan yang telah dirumuskan KPU, sasaran strategis yang ditujukan untuk mencapai tujuan tersebut, diantaranya dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas
 - a) Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
 - b) Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - c) Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif
 - a) Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;
 - b) Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

- a) Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

B. PERAJNJIAN KERJA

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Tahun 2020-2024, KPU Kabu[at]aten Pangkep telah menetapkan Perjanjian Kerja Tahun 2021 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1. berikut:

Tabel 2 Perjanjian Kerja KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang tepat waktu	100%
2	Pendidikan Pemilih Kepada masyarakat umum	Persentase Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum	100%
3	Terlaksananya Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu yang Jujur dan Adil	Persentase Keanggotaan Partai Politik yang Diverifikasi secara Administrasi dan Faktual	100%
4	Terwujudnya Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Jumlah Naskah Akademik Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Jumlah Daerah Pemilihan yang tersampaikan	100%
5	Meningkatnya Kualitas dukungan teknis dalam Pemilu	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	80%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Legislatif, , Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	
		Dokumen Hasil Pemilu dan Pemilihan	85%
6	Terwujudnya Pemilu serentak dan Pemilihan dengan tingkat partisipasi yang tinggi;	Pemberitaan dan pendokumentasian kegiatan melalui media sosial dan website	85%
	Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan Masyarakat; serta Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemilu di Kabupaten Pangkep	90%
		Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID)	90%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Sebagaimana dicantumkan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Komisioner KPU Kabupaten Pangkajene Kepulauan yang akan dicapai dalam tahun 2020. Sasaran strategis tersebut kemudian diuraikan dalam 26 (dua puluh enam) indikator kinerja yang dinilai berdasarkan pencapaian selama tahun 2020. Penilaian pencapaian kinerja didasarkan pada Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003, yang dijabarkan pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3 Kategori Pencapaian Kinerja

No	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1.	85 % - 100 %	Sangat Baik
2.	70 % - < 85 %	Baik
3.	55 % - < 70 %	Sedang
4.	< 55 %	Kurang Baik

Sumber: Keputusan Kepala LAN No:239/IX/6/8/2003 (hal.23)

Pengukuran kinerja adalah suatu proses pengukuran regular atas output dan outcome yang dihasilkan suatu sasaran berdasarkan indikator

kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi untuk mencapai tujuan dan sasarannya.

Untuk mengukur persentase atas capaian kinerja dari indikator kinerja, maka digunakan rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya. Dalam laporan ini, rumus yang digunakan berdasarkan karakteristik komponen realisasi yang tertuang dalam Keputusan Kepala LAN No.239 Tahun 2003 yaitu semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, dengan rumus:

Persentase pencapaian
rencana tingkat capaian

$$= \frac{\textit{Realisasi}}{\textit{Target}} \times 100 \%$$

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2022. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1

Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan

KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam rangka menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 14 huruf (l), pasal 17 huruf (l), pasal 20 ayat (l), pasal 201 ayat (8), pasal 202 ayat (1), pasal 204 ayat (1), Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 pasal 27 ayat (3), pasal 27 ayat (3), pasal 33, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 Tahun 2018 pasal 58 ayat (1) yang semua itu mengatur tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan Tahun 2022 selain berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 juga berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 yang kemudian diubah dengan Surat KPU RI Nomor 166/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tentang perubahan Surat KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.

Tujuan PDPB adalah memperbarui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya.

Tabel 4 Capaian Sasaran 1

Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan


Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%

Sebagaimana tercantum pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa tingkat Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada tahun 2022

sebesar 100 %. Hal ini tidak lepas dari proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pangkep dalam upaya mendapatkan data pemilih yang valid, dan faktual (*up-to-date*) berbasis KTP-Elektronik untuk persiapan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 yang akan datang. Untuk itu, KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan intens melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terkait potensi penduduk yang datang dan pindah, penduduk yang telah memiliki KTP-elektronik dan yang belum memiliki KTP-elektronik, penduduk yang sudah menikah atau pernah menikah dan pemilih yang telah meninggal.

Berdasarkan surat KPU RI nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Alur Pemutakhiran Data Pemilih dilakukan sebagai berikut :

ALUR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BAGI KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020



KPU Kab. Pangkajene dan Kepulauan melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 mulai bulan Januari dan berakhir pada Bulan September 2022. Selanjutnya akan dilakukan sinkronisasi data untuk Persiapan Pemilu Tahun 2024.

KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) setiap bulan serta dilakukan rapat Stakeholder setiap per Triwulan. Rapat koordinasi dihadiri oleh, Sekertaris Daerah Kab. Pangkep, Bawaslu, Dandim 1421, Disdukcapil, Kemenag, DIsdik Wilayah IX, Kesbangpol, Bappeda dan beberapa Partai.

Dalam rapat tersebut peserta rapat menyatakan bahwa siap untuk membantu KPU dalam mensukseskan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Rapat koordinasi dilakukan per triwulan sedangkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan dilaksanakan setiap bulan. Berikut Rekapitulasi Daftar Pemilih setiap bulan berdasarkan hasil pemutakhiran yang dilaksanakan.

1. *Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Januari 2022*

Rapat Pleno di buka oleh Ketua KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Burhan A) dan dilanjutkan penyampaian dari Kordiv. Perencanaan, Data dan Informasi (Rohani) terkait laporan akhir Data Pemilih yang masuk bahwa data Pemilih baru menggunakan data Hasil sandingan Data dari Disdukcapil



yang merupakan masukan dari Bawaslu, Kemenag dan Disdik Wilyah IX untuk Pemilih Pemula, kemudian Pemilih Baru dari Pemilih Non KTP-el /

belum memiliki KTP-el yang dikeluarkan pada Periode September Tahun 2021 yang di masukkan kembali karena telah melakukan perekaman /



memiliki KTP-el berdasarkan hasil sandingan dengan data Disdukcapil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Terkait dengan data Pemilih Non KTP-el yang di keluaran pada periode September 2021 yang berjumlah **5.375** pemilih, hingga periode Januari 2022 tinggal tersisa **4.725** pemilih Non KTP-el, progress pergerakan data Non KTP-el ini berdasarkan hasil koordinasi dengan Disdukcapil serta beberapa tanggapan yang masuk dari masyarakat selama 4 bulan terakhir

Adapun rincian data yang di masukkan / di daftar kembali karena telah melakukan perekaman/ telah memiliki KTP-el sudah sebanyak **626** pemilih, dan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak **24** pemilih, **6** diantaranya TMS karena Pindah Domisili Keluar Kabupaten dan **18** diantaranya TMS karanye meninggal dunia. Disabilitas Sensorik sebanyak **488** Pemilih.

Selanjutnya dilakukan Penandatanganan Berita Acara oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Hasil berita acara

dan pengumuman PDPB periode bulan Januari Tahun 2022 dapat dilihat ataupun diunduh dimedia sosial KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selain itu dilakukan Penyampaian BA dan pengumuman PDPB kepada Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

2. Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Februari 2022

Acara ini dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Burhan A) dan dilanjutkan penyampaian dari Kordiv.



Perencanaan, Data dan Informasi (Rohani) terkait laporan akhir Data Pemilih yang masuk adalah data Pemilih baru dari Hasil sandingan Data dari Disdukcapil dengan Pemilih Non KTP-el / belum memiliki KTP-el yang dikeluarkan pada Periode September Tahun 2021 yang di masukkan kembali

karena telah melakukan perekaman / memiliki KTP-el berdasarkan hasil sandingan dengan data Disdukcapil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Terkait dengan data Pemilih Non KTP-el yang di keluarkan pada periode September 2021 yang berjumlah **5.375** pemilih, hingga periode Februari 2022 tinggal tersisa **4.636** pemilih Non KTP-el, progress

Ketua KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan membacakan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Periode Bulan Januari Tahun 2022. pada Pukul **14:26 Wita** sebanyak **232.841 (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua)** dengan rincian pemilih laki - laki berjumlah **111.131 (Seratus Sebelas Ribu Seratus Tiga Puluh Satu)** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **121.710 (Seratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sepuluh)** pemilih, tersebar di **13 (Tiga Belas)** Kecamatan sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran Laporan PDPB Februari Tahun 2022.



Adapun proses Rekapitulasi PDPB pada periode Februari Tahun 2022 adalah :

1. **Potensi Pemilih Baru** dengan rincian Rekapitulasi kategori Pemilih Baru sebanyak **86** Pemilih dimana pemilih laki-laki sebanyak **55** dan pemilih perempuan **31** Pemilih;
2. **Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** sebanyak **108** dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak **47** dan pemilih perempuan **61** Pemilih; dan
3. **Perbaikan Data Pemilih** sebanyak **4** Pemilih dengan rincian laki-laki **2** Pemilih dan perempuan **2** Pemilih.

Sebagai bahan laporan untuk kepentingan Publikasi di Media Sosial, juga dilakukan Rekapitulasi terhadap progres Rekap jumlah pemilih kategori Disabilitas yang



terdaftar sebagai pemilih sebanyak **1.268 Pemilih** dengan rincian sebagai berikut :

1. Disabilitas Fisik sebanyak **557 Pemilih**;
2. Disabilitas Intelektual sebanyak **25 Pemilih**;
3. Disabilitas Mental **199 Pemilih**; dan
4. Disabilitas Sensorik sebanyak **487 Pemilih**.

Selanjutnya dilakukan Penandatanganan Berita Acara oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Hasil berita acara dan pengumuman PDPB periode bulan Februari Tahun 2022 dapat dilihat ataupun diunduh dimedia sosial KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selain itu dilakukan Penyampaian BA dan pengumuman PDPB kepada Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

3. *Rapat Koordinasi Stakeholders dan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Maret 2022*

Rakor Stakeholder Triwulan bersama Stakeholder Bawaslu, Disdukcapil, Kodim 1421, DPMD, Kemenag, Rutan Kelas IIB, Kesbangpol dan Perwakilan Parpol se-Kabupaten Pangkep dan yang sempat hadir pada hari ini dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam rangka Penyusunan PDPB Periode Bulan Maret Tahun 2022.



Dalam Rakor yang dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pada Pukul 10:00 WITA, dan dilanjutkan oleh Kordiv Perencanaan Data dan Informasi menjelaskan progress penyusunan

PDPB sejak bulan Januari, Februari Tahun 2022 dan menyusun DPB untuk bulan Maret sehingga penting mendengar saran, masukan, tanggapan dan menerima data sandingan yang masuk untuk selanjutnya dianalisis oleh #TeamDatin KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang nantinya akan ditetapkan akhir bulan Maret. Selain itu, Rohani juga memaparkan tentang grafik rekap sebaran rekap kecamatan setiap bulannya yang telah ditetapkan dan termasuk jenis pemilih disabilitas, status update perekam, kelompok umur usia remaja, dan status perkawinan. adapun dasar pelaksanaan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) ini adalah amanat UU Pemilu No 7 Tahun 2017 pasal 20 huruf (l) yang berkewajiban melakukan pemutakhiran dan Memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan KPU RI No. 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan.



Selain itu juga Rohani menyampaikan ke para seluruh peserta Rapat telah adanya Aplikasi Mobile Lindungihakmu di mana Aplikasi tersebut publik bisa melaporkan diri jika

belum terdaftar sebagai pemilih apabila telah memenuhi syarat yakni 17 tahun dan memiliki KTP EL, juga bisa melaporkan apabila terdapat pemilih yang sudah TMS agar KPU mencoretnya dalam DPB berjalan serta melaporkan diri bilamana telah melakukan ubah data dokumen kependudukan. Aplikasi ini bisa diunduh di playstore dan mengklik semua

menu sesuai kebutuhan serta melengkapi semua persyaratan dokumen yang dibutuhkan. Rohani juga menyampaikan bahwa khusus untuk pelayanan permintaan data pemilih sebagaimana SE 216 untuk Parpol dan publik yang meminta By Name By address sudah dilakukan melalui 1 pintu yakni KPU RI.

Adapun masukan dan tanggapan dari Peserta Rapat diantaranya Disdukcapil menyampaikan untuk sementara Proses Data Kependudukan dikerjakan Oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri. Rutan Menyampaikan agar Disdukcapil dapat membantu Proses Perekaman KTP-el bagi para Warga Binaan Rutan Kelas IIB Pangkep. Tanggapan dan masukan terakhir dalam rapat koordinasi ini, dari Ketua Bawaslu Kab. Pangkep, yang mengatakan bahwa Data Pemilih ini selalu menjadi perdebatan dari setiap pemilu dan Pemilihan tetapi hal ini membuat kita saling menguatkan peran kita dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kita dalam proses penyelenggaraan Tahapan-tahapan Pemilu dan Pemilihan. Secara Umum Seluruh peserta rapat menyatakan akan membantu KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan ini.

Dalam Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Maret Tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Mendapatkan Jumlah Pemilih Sebanyak **232.968 (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan)** dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **111.157 (Seratus Sebelas Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh)** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **121.811 (Seratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sebelas)** pemilih, tersebar di **13 (Tiga Belas)** Kecamatan.

Adapun yang memberikan Masukan dan Tanggapan selama PDPB Periode Maret yang disampaikan ke peserta Rapat Koordinasi adalah :

- a. Polda Sulawesi Selatan melalui KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan melalui KPU Provinsi Sulawesi Selatan;

- c. Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- d. KPU Kabupaten Sinjai;
- e. Jajaran Kabag Pemerintahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- f. Jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- g. Tanggapan dan Masukan Masyarakat;



4. *Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan April 2022*

Kegiatan Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Periode April Tahun 2022 dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Burhan A) dan dilanjutkan penyampaian dari Kordiv. Perencanaan, Data dan Informasi (Rohani) menjelaskan progress penyusunan PDPB selama periode bulan april.

Terkait dengan data Pemilih Non KTP-el yang di keluarkan pada periode September 2021 yang berjumlah **5.375** pemilih, hingga periode Februari 2022 tinggal tersisa **4.636** pemilih Non KTP-el, progress pergerakan data Non KTP-el untuk periode bulan april berdasarkan hasil Rapat Forum Koordinasi bersama Stakeholder yang dilaksanakan pada Tanggal 31 Maret Lalu, informasi terkait DPB terhadap Pemilih yang Non

KTP-el yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk sementara Disdukcapil tidak dapat melakukan penyandingan data dikarenakan terkait data Kependudukan dikerjakan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Dari data yang di plenokan terdapat 48 orang yang di TMS kan, 3 orang diantaranya TMS karena Pindah Domisili keluar ke Kabupaten/Provinsi lain dan 44 orang TMS karena Meninggal Dunia Dan 1 orang TMS dikarenakan Ganda. Data ini adalah hasil analisis #TeamDatin KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Adapun Rincian dan hasil analisis #TeamDatin KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari data Tanggapan/Masukan Masyarakat Melalui Sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan melalui KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Pemerintah Kelurahan Melalui Kabag Pemerintahan Pemda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
3. Pemerintah Desa Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
4. UPTD Dinas Pendidikan Wilayah IX Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
5. Kementerian Agama Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
6. Tanggapan dan Masukan Masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dan sejumlah temuan dari internal staf Datin melalui Call Centre PDPB yang sudah disebarakan di social media resmi KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Kategori Tanggapan sebagai berikut :

- a. Pindah Keluar sebanyak 3 orang.
- b. Pindah Masuk Sebanyak 0 orang.
- c. Meninggal Dunia Sebanyak 44 orang.

Ketua KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan membacakan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih

Berkelanjutan (PDPB) Periode Bulan April Tahun 2022. pada Pukul



13:55 Wita sebanyak **232.930 (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh)** dengan rincian pemilih laki - laki berjumlah **111.135 (Seratus Sebelas Ribu Seratus Tiga Puluh**

Lima) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **121.795 (Seratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima)** pemilih, tersebar di **13 (Tiga Belas)** Kecamatan sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran Laporan PDPB Periode Bulan April Tahun 2022.

Adapun proses Rekapitulasi PDPB pada periode April Tahun 2022 adalah :

- 1. Potensi Pemilih Baru** dengan rincian Rekapitulasi kategori Pemilih Baru sebanyak **8** Pemilih dimana pemilih laki-laki sebanyak **3** dan pemilih perempuan **5** Pemilih;
- 2. Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** sebanyak **48** dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak **25** dan pemilih perempuan **23** Pemilih; dan
- 3. Perbaikan Data Pemilih** sebanyak **0** Pemilih dengan rincian laki-laki **0** Pemilih dan perempuan **0** Pemilih.

Sebagai bahan laporan untuk kepentingan Publikasi di Media Sosial, juga dilakukan Rekapitulasi terhadap progres Rekap jumlah pemilih kategori Disabilitas yang terdaftar sebagai pemilih sebanyak **1.268 Pemilih** dengan rincian sebagai berikut :

- Disabilitas Fisik sebanyak **557 Pemilih**;
- Disabilitas Intelektual sebanyak **25 Pemilih**;

- Disabilitas Mental **199 Pemilih**; dan
- Disabilitas Sensorik sebanyak **487 Pemilih**.

Selanjutnya dilakukan Penandatanganan Berita Acara oleh Ketua dan



Anggota KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Hasil berita acara dan pengumuman PDPB Periode Bulan April Tahun 2022 dapat dilihat ataupun diunduh melalui media sosial KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selain itu dilakukan Penyampaian BA dan

pengumuman PDPB kepada Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

5. *Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Mei 2022*

Pleno Rekapitulasi ini dibuka oleh Ketua KPU Pangkep Burhan A yang menyampaikan bahwa agenda rutin Rapat Pleno Rekapitulasi ini dilaksanakan sebagai agenda rutin penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) sebagaimana amanat undang-undang dan PKPU 6 tahun 2021 yang harus dijalankan sebaik mungkin. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi telah menyusun DPB Periode Mei untuk melihat jumlah pemilih baru, pemilih TMS dan ubah data. Selanjutnya, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Rohani menjelaskan progress penyusunan PDPB selama periode bulan mei.

Mulai dari Data Pemilih Non KTP-el yang pernah dikeluarkan pada periode September 2021 yang berjumlah **5.375** pemilih, pada

periode Mei 2022 terdapat **1 Orang** Pemilih Non KTP-el yang TMS meninggal dunia hasil masukan tanggapan dari masyarakat, sehingga tersisa **4.630** pemilih Non KTP-el periode Mei 2022. Dalam Rapat Forum Koordinasi bersama Stakeholder yang dilaksanakan pada Tanggal 31 Maret Lalu, informasi terkait DPB terhadap Pemilih yang Non KTP-el yang dikeluarkan setelah disandingkan dengan data capil, dan progress terakhir juga disampaikan oleh Disdukcapil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bahwa untuk proses permintaan maupun penyandingan data, sebagaimana kewenangan dan aturan baru Disdukcapil Pangkep kedepannya karena data tersebut sudah berpusat dan dikerjakan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri, sehingga permintaan data dilakukan secara terpusat atau satu pintu.

Selanjutnya, dari data yang diplenokan sebagaimana dipaparkan oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi terdapat 28 orang yang di TMS kan, 2 orang diantaranya TMS karena Pindah Domisili keluar ke Kabupaten/Provinsi lain dan 26 orang TMS karena Meninggal Dunia. Data ini adalah hasil analisis #TeamDatin KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Adapun Rincian dan hasil analisis Team Datin KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari data Tanggapan/Masukan Masyarakat Melalui Sebagai berikut:

1. Kodam XIV Hasanuddin Melalui KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
Dari hasil analisis #TeamDatin KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari 8 data Pensiunan TNI yang dilaporkan untuk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 7 diantaranya telah di masukan sebagai Pemilih Baru kategori Pemilih Pemula pada periode PDPB sebelumnya, dan 1 Pemilih belum di masukkan karena elemen data pemilih tersebut tidak lengkap.
2. Pemerintah Kelurahan Melalui Kabag Pemerintahan Pemda

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

3. Pemerintah Desa Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
4. Tanggapan dan Masukan Masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dan sejumlah temuan dari internal staf Datin melalui Call Centre PDPB yang sudah disebarakan di social media resmi KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Adapun Kategori Tanggapan yang di Plenokan pada PDPB Periode Mei sebagai berikut :

- A. Pindah Keluar sebanyak 2 orang.
- B. Pindah Masuk Sebanyak 3 orang.
- C. Pemilih Pemula Sebanyak 3 orang.
- D. Meninggal Dunia Sebanyak 26 orang.



Ketua KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan membacakan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih



Berkelanjutan (PDPB) Periode Bulan Mei Tahun 2022. pada Pukul **13:53 Wita** sebanyak **232.908 (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan)** dengan rincian pemilih laki - laki berjumlah **111.121 (Seratus Sebelas Ribu Seratus Seratus Dua Puluh Satu)** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **121.787 (Seratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh)** pemilih, tersebar di **13 (Tiga Belas)** Kecamatan sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran Laporan PDPB Periode Bulan Mei Tahun 2022.

Adapun proses Rekapitulasi PDPB pada periode Mei Tahun 2022 adalah:

- 1. Potensi Pemilih Baru** dengan rincian Rekapitulasi kategori Pemilih Baru sebanyak **6** Pemilih dimana pemilih laki-laki sebanyak **2** dan pemilih perempuan **4** Pemilih;
- 2. Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** sebanyak **28** dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak **16** dan pemilih perempuan **12** Pemilih; dan
- 3. Perbaikan Data Pemilih** sebanyak **0** Pemilih dengan rincian laki-laki **0** Pemilih dan perempuan **0** Pemilih.

Sebagai bahan laporan untuk kepentingan Publikasi di Media Sosial, juga dilakukan Rekapitulasi terhadap progres Rekap jumlah pemilih kategori Disabilitas yang terdaftar sebagai pemilih sebanyak **1.268 Pemilih** dengan rincian sebagai berikut :

- Disabilitas Fisik sebanyak 557 Pemilih;
- Disabilitas Intelektual sebanyak 25 Pemilih;
- Disabilitas Mental 199 Pemilih;



dan

- Disabilitas Sensorik sebanyak **487 Pemilih.**

Selanjutnya dilakukan Penandatanganan Berita Acara oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Hasil berita acara dan pengumuman PDPB Periode Bulan Mei Tahun 2022 dapat dilihat ataupun diunduh melalui media sosial KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selain itu dilakukan Penyampaian BA dan pengumuman PDPB kepada Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

6. *Rapat Koordinasi Stakeholder dan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Juni 2022*

Rakor Stakeholder Triwulan bersama Stakeholder Bawaslu, Disdukcapil, Kodim 1421, DPMD, Kemenag, Rutan Kelas IIB, Kesbangpol, Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Perwakilan Parpol se-Kabupaten Pangkep dan yang sempat hadir pada hari ini dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Berkarya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; dalam rangka Penyusunan PDPB Periode Bulan Juni Tahun 2022.

Dalam Rakor yang dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten



Pangkajene dan Kepulauan Pada Pukul 10:00 WITA, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Ketua KPU Pangkep yaitu antara lain :

1. Mengapreasi kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam rakor hari ini dan berharap agar peserta rakor dapat mengawal seluruh tahapan pemilu tahun 2024 yang sudah di mulai 14 Juni yang lalu.
2. Pada rakor ini akan disosialisasikan aplikasi Lindungi Hakmu yang diharapkan mempermudah masyarakat untuk mengetahui apa dirinya sudah terdaftar atau belum sebagai pemilih, masyarakat juga dapat secara mandiri melakukan perubahan terhadap elemen datanya yang telah berubah, juga dapat melaporkann mellui aplikasi ini apabila mengetahui masyarakat disekitarnya yang telah meninggal, atau pindah domisili.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Rohani, ada beberapa hal yang disampaikan antara lain :

1. Arah Kebijakan terkait pelaksanaan PDPB dan tujuan dari pelaksanaan PDPB ;
2. Menjelaskan progress penyusunan PDPB sejak bulan Maret, April, Mei Tahun 2022 dan progress pnyusunan DPB untuk bulan Juni perhari kemarin, sehingga penting mendengar saran, masukan, tanggapan dan menerima data sandingan yang masuk untuk selanjutnya dianalisis oleh divisi Datin KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang nantinya akan ditetapkan akhir bulan Juni. Selain itu, Rohani juga memaparkan tentang grafik rekap sebaran pemilih di kecamatan setiap



bulannya yang telah ditetapkan dan termasuk jenis pemilih disabilitas, status update perekam, kelompok umur, kelompok usia remaja, dewasa dan lansia dan status perkawinan.

3. Rohani juga menyampaikan terjadi penambahan TPS sebanyak 1 TPS di Kecamatan Balocci, Kelurahan Balocci Baru, Kampung Bonti penambahan TPS tersebut disebabkan dikarenakan pemilih yang ada di kampung bonti ini berada di wilayah ketinggian atau di atas gunung, sehingga pada Pilkada Tahun 2020 kemarin pemilih harus turun gunung / jalan kaki dengan jarak kurang lebih 20 km yang harus di tempuh pemilih kurang lebih satu jam dengan lokasi atau kondisi medan yang



ekstream, ditambah lagi dengan kondisi jalanan yang tidak baik.

4. Rohani juga menyampaikan bahwa untuk perwakilan Disabilitas, sesungguhnya sudah mengundang Jaringan Disabilitas Pangkep untuk turut hadir namun mungkin belum sempat hadir dalam Forum Mutarlih kali ini. Kegiatan selanjutnya yaitu

pemaparan dari Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Bapak Uslimin, ada beberapa hal yang disampaikan yaitu :

1. Mengapresiasi apa yang telah dilaksanakan oleh KPU Pangkep terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, tahun 2021 Pangkep satu-satunya daerah yang mampu mendorong lahirnya SE Bupati Pangkep untuk mendukung pelaksanaan PDPB hingga tingkat kecamatan, desa/kelurahan bahkan tingkat RT/RW, terbaru tahun 2022 dalam rangka pemetaan TPS dan permintaan sejumlah data juga kembali menerbitkan SE dukungan melalui Sekretaris Daerah Pangkep. Ini adalah bukti bahwa dukungan pemerintah daerah beserta jajarannya sangat luar biasa dan Tahun 2020 yang lalu Pangkep juga merupakan daerah paling tinggi partisipasinya yakni 83.29 % pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkep yang lalu semakin menandakan bahwa Pangkep mau belajar dari kenangan buruk saat tahun 2018 yang lalu pada Pilgub juga termasuk salah satu daerah yang sempat ditunda penetapan DPTnya karena data AC dan mengharuskan untuk dilakukan Verfak kala itu. Kesuksesan Pangkep hari ini tentu tidak lepas dari peran dan dukungan seluruh stakeholder yang ada, karena mengurus - pemilu atau Pilkada membutuhkan sinergitas bersama.
2. Pemetaan ulang TPS dengan memperhatikan geografis/demografi pemilih dalam satu TPS pada suatu

desa/kelurahan/lembang sangat memungkinkan dilakukan sebagai bentuk menerima saran, masukan dari pemerintah setempat guna memperdekat akses pemilih.

3. Mengenai Alur data pemilih berkelanjutan yang nantinya akan menjadi bahan sandingan untuk DP4 jika tahapan data pemilih sudah di mulai bulan Oktober yang akan datang.
4. Sembilan (9) prinsip pemutakhiran data pemilih yaitu komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka reponsif, partisipatif, akuntabel, namun tetap mengedepankan perlindungan data pribadi.

Adapun masukan dan tanggapan dari Peserta Rapat diantaranya :

1. Partai Amanat Nasional (PAN) yang menyampaikan agar Disdukcapil



dapat membantu terkait adanya beberapa warga yang memiliki KTP-EI tetapi tidak bisa didaftarkan pada aplikasi yang dimiliki oleh partai politik padahal sudah memiliki NIK.

2. Bawaslu menyampaikan agar KPU Kabupaten Pangkep dapat melakukan verifikasi faktual terhadap data yang diberikan oleh para stakeholders selain itu juga Bawaslu mengusulkan agar

KPU dapat mengundang seluruh Kepala desa/kelurahan, Camat



seKabupaten

Pangkep agar

dapat memberikan

data yang

terupdate untuk

dimasukkan dala

PDPB serta KPU Pangkep dapat memberikan elemen data yang lengkap pada setiap lampiran Berita Acara (BA

3. Kepala Bagian Pemerintahan Baharuddin menyampaikan bahwa akan menindaklanjuti rencana untuk mengumpulkan Pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan setelah mengecek dulu sebelumnya di bagian mana nantinya kami bisa memfalitas. Selain itu, baiknya untuk persuratan permintaan data nanti cukup 1 saja di bagian pemerintahan karena itu sudah mencakup semua pemerintahan kecamatan, tidak perlu lagi meminta juga ke DPMD karena semua berada di bawah komando assiten 1 untuk bagian pemerintahan.

- Atas tanggapan dan masukan dari Bawaslu, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi (Ibu Rohani) menyampaikan bahwa KPU Pangkep pada prinsipnya percaya dan yakin bahwa data yang diberikan dari *stakeholder* merupakan data yang akurat dan valid karena

sudah ditandatangani oleh pimpinan dimasing-masing satuan kerja dan telah dicap basah sehingga tidak perlu dilakukan verifikasi faktual, terkait pemberian data yang harus menyertai *by name dan by adress* terhadap hal itu KPU Pangkep tidak dapat melakukan dikarenakan telah diatur dalam PKPU 6 Tahun 2021 Pasal 24 yang memang hanya bisa memberikan berupa nama saja sesuai format dalam lampiran PKPU 6.

- Disdukcapil meberikan penyampaian terkait masukan dari Partai PAN, terhadap beberapa warga yang telah memiliki KTP-EL tetapi tidak dapat masuk pada aplikasi Parpol untuk didaftarkan sebagai anggota hal ini mungkin disebabkan karena dilakukan update data terhadap warga yang memiliki KTP-EI tersebut. Disdukcapil akan membantu Partai apabila mengalami kendala tersebut.

Dalam Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Juni Tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Mendapatkan Jumlah Pemilih Sebanyak **232.889 (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan)** dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **111.114 (Seratus Sebelas Ribu Seratus Empat Belas)** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **121.775 (Seratus**

Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima) pemilih, tersebar di **13 (Tiga Belas)** Kecamatan.

Adapun yang memberikan Masukan dan Tanggapan selama PDPB Periode Juni yang disampaikan ke peserta Rapat Koordinasi adalah :

- a. Kodim 1421 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- b. Pemerintah Kelurahan melalui Kabag Pemerintahan Pemda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Attangsalo, Biraeng, Tonasa);
- c. Pemerintah Desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Boddie, Mandalle, Manggalung, Tamarupa, dan Bontomanai, Batara);

Akhir Juni KPU kemudian melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan



kembali
menggelar Rapat
Pleno
Rekapitulasi
Pemutakhiran
Daftar Pemilih

Berkelanjutan (PDPB) periode Juni. Dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU, Kasubag, Admin dan Staf Divisi Data dan Informasi yang bertempat di Aula KPU Pangkep. Kegiatan Rapat Pleno

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Periode Juni Tahun 2022 dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Burhan A) dan dilanjutkan penyampaian Rapat Pleno Rekapitulasi ini dibuka oleh Ketua KPU Pangkep Burhan A yang menyampaikan bahwa agenda rutin Rapat Pleno Rekapitulasi ini dilaksanakan sebagai agenda rutin penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) sebagaimana amanat undang-undang dan PKPU 6 tahun 2021 yang harus dijalankan sebaik mungkin. Selain itu Ketua KPU Pangkep juga menyampaikan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan ini merupakan salah satu agenda yang dijalankan oleh KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sejak tahun 2021 dan diperkirakan akan berakhir di bulan September 2022. Hal ini mengingat tahapan pemilu 2024 sudah di mulai sejak tanggal 14 Juni yang lalu dan berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024 maka tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih untuk Pemilu 2024 akan dimulai bulan Oktober yang akan datang setelah proses penyerahan Daftar

Penduduk Potensial
Pemilih Pemilihan (DP4)
dari Kemendagri kepada
KPU RI yang selanjutnya
akan diturunkan kepada
KPU Kabupaten/Kota



melalui KPU Provinsi.

Ketua Divisi Data dan Informasi (Rohani) menyampaikan bahwa beberapasasaran, masukan penyampaian data misalnya Bawaslu Pangkp untuk hasil uji petiknya telah diakomodir dalam periode Juni ini, namun tidak semua masuk dalam pelaporn PDPB juni karena beberapa telah masuk pada periode sebelumnya. Adapun rinciannya untuk Desa Kabba misalnya untuk kategori meninggal 16 orang ada 1 orang yang tidak ditindaklanjuti karena sudah TMS belum KTP -EL dan sudah di TMSkan pada periode September 2021, kategori pindah masuk sebanyak 17 orang namun 5 diantaranya belum dimasukkan sebagai pemilih baru di karenakan terbarunya tidak ada / tidak lengkap, untuk pindah keluar sebanyak 18 orang, 2 orang belum ditindaklanjuti karena 1 orang tidak ditemukan padanannya di database PDPB dan 1 orang lagi ubah alamat asal hanya berpindah wilayah lintas kecamatan dan data terbarunya tidak lengkap/belum diketahui. Sedangkan untuk Kelurahan Balleanging kategori meninggal sebanyak 16 orang, 1 diantaranya tidak ditindaklanjuti karena sudah TMS belum KTP EL pada periode September 2021. Kategori Pindah masuk sebanyak 17 orang namun 3 diantaranya belum ditindaklanjuti sebagai pemilih baru dikarenakan data/alamat terbarunya tidak ada/tidak lengkap, pindah masuk sebanyak 18 orang, 1 diantaranya tidak ditimukan padanannya dalam database PPDB, TNI sebanyak 19

orang namun 2 diantaranya tidak ditindaklanjuti karena sudah TMS pada periode Desember 2021 dan Polri sebanyak 20 orang dan 1 diantaranya tidak ditindaklanjuti karena sudah di TMSkan Pada periode September 2021. Sehingga bulan ini hanya akan menetapkan jumlah pemilih sebanyak **232.889** dengan rincian **pemilih laki-laki sebanyak 111.109** dan **pemilih perempuan 121.780 pemilih**. Selanjutnya, dari data yang diplenokan sebagaimana dipaparkan oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi sebanyak **49 Pemilih Baru** dimana **45 merupakan Pemilih Pemula** yang memang baru berusia 17 tahun dan telah memiliki KTP-Elektronik, sedangkan **4 merupakan Pemilih Baru** yang merupakan pensiunan anggota TNI yang kami dapatkan datanya dari Kodim 1421 Pangkep dan Bawaslu Pangkep. Untuk data yang tidak memenuhi syarat (TMS) dengan kategori Pindah keluar sebanyak **16 orang**, karena meninggal dunia sebanyak **49 orang** dan **menjadi Anggota TNI sebanyak 3 orang** serta kategori **Pemilih Ubah Data** sebanyak **2 Orang Pemilih**. Selain itu terjadi juga pengurangan jumlah pemilih disabilitas dimana pada periode sebelumnya jumlah pemilih disabilitas sebanyak **1.2668 Pemilih** berkurang sebanyak **2 (dua) orang** dikarenakan meninggal dengan rincian **1 (satu) Orang Pemilih Kategori Disabilitas Fisik** dan **1 (satu) Orang Disabilitas Sensorik**.

Ketua KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan membacakan



hasil Rapat Pleno
Rekapitulasi Daftar
Pemilih
Berkelanjutan
(PDPB) Periode
Bulan Juni Tahun
2022. pada Pukul
14:10 Wita

sebanyak **232.889 (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan)** dengan rincian pemilih **Laki-Laki berjumlah 111.109 (Seratus Sebelas Ribu Seratus Sembilan)** pemilih dan pemilih Perempuan berjumlah **121.780 (Seratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh)** pemilih, tersebar di **13 (Tiga Belas) Kecamatan** sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran Laporan PDPB Periode Bulan Juni Tahun 2022.

di Aula KPU Pangkep. Kegiatan Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Periode Juli Tahun 2022 dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Burhan A yang menyampaikan bahwa agenda rutin Rapat Pleno Rekapitulasi ini dilaksanakan sebagai agenda rutin penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) sebagaimana amanat undang-undang dan PKPU 6 tahun 2021 yang harus dijalankan sebaik mungkin, Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan ini merupakan salah satu agenda yang dijalankan oleh KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sejak tahun 2021 dan diperkirakan akan berakhir di bulan September 2022. Hal ini mengingat tahapan pemilu 2024 sudah di mulai sejak tanggal 14 Juni yang lalu dan berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024 maka tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih untuk Pemilu 2024 akan dimulai bulan Oktober yang akan datang setelah proses penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dari Kemendagri kepada KPU RI yang selanjutnya akan diturunkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi. Ketua Divisi Data dan Informasi (Rohani) menyampaikan Bulan ini kami menyampaikan bahwa jumlah pemilih sebanyak **232.306** dengan rincian **pemilih laki-laki sebanyak 110.817** dan **pemilih perempuan 121.489 pemilih**. Selanjutnya, dari data yang diplenokan sebagaimana dipaparkan oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi sebanyak **13 Pemilih Baru** dimana **13 merupakan Pemilih Pemula** yang memang baru berusia 17 tahun dan telah memiliki KTP-Elektronik. Untuk data yang tidak memenuhi syarat (TMS) dengan kategori Pindah Keluar sebanyak **51 orang**, karena Meninggal Dunia sebanyak **545 orang** yang banyak didapatkan melalui kegiatan Coklit Terbatas (Coktas) di sejumlah Desa/Kelurahan sesuai dengan hasil sandingan data Kemendagri dan KPU RI yakni data DPB semester 2 tahun 2021,

serta Kategori **Pemilih Ubah Data** sebanyak **6 Orang Pemilih**. Selain itu terjadi juga pengurangan jumlah pemilih disabilitas dimana pada periode sebelumnya jumlah pemilih disabilitas sebanyak **1.252 Pemilih** berkurang sebanyak **14 (empat belas) orang** dikarenakan meninggal dengan rincian **11 (sebelas) Orang Pemilih Kategori Disabilitas Fisik, 2 (satu) Orang Disabilitas Mental dan 2 (dua) Orang Pemilih Kategori Disabilitas Sensorik**.

Ketua KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan membacakan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Periode Bulan Juli Tahun 2022. pada Pukul **09:45 Wita** sebanyak **232.306 (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam)** dengan rincian pemilih **Laki-Laki** berjumlah **110.817 (Seratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas)** pemilih dan pemilih **Perempuan** berjumlah **121.489 (Seratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan)** pemilih, tersebar di **13 (Tiga Belas) Kecamatan** sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran Laporan PDPB Periode Bulan Juli Tahun 2022.



8. Rapat Koordinasi Stakeholder dan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Agustus 2022

Kegiatan Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Periode Agustus Tahun 2022 dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Burhan A yang



menyampaikan bahwa agenda rutin Rapat Pleno Rekapitulasi ini dilaksanakan sebagai agenda rutin penetapan

Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) sebagaimana amanat undang-undang dan PKPU 6 tahun 2021 yang harus dijalankan sebaik mungkin, Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan ini merupakan salah satu agenda yang dijalankan oleh KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sejak tahun 2021 dan diperkirakan akan berakhir di bulan September 2022. Hal ini mengingat tahapan pemilu 2024 sudah di mulai sejak tanggal 14 Juni yang lalu dan berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024 maka tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih untuk Pemilu 2024 akan dimulai bulan Oktober yang akan datang setelah proses penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dari Kemendagri kepada KPU RI yang

selanjutnya akan diturunkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi.

Ketua Divisi Data dan Informasi (Rohani) menyampaikan Bulan ini kami menyampaikan bahwa jumlah pemilih sebanyak **232.244** dengan rincian **pemilih laki-laki sebanyak 110.799** (*Seratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan*) dan **pemilih perempuan 121.445** (*Seratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima*). Selanjutnya, dari data yang diplenokan sebagaimana dipaparkan oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi sebanyak **322 Pemilih Baru**, diantara pemilih baru yang masuk pad PDBP Periode Agustus 2022 ini, 320 pemilih baru berasal dari Pemilih Non KTP el yang di masukkan kembali pasca di coret pada PDPB Periode September 2021.

Untuk data yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak **392 orang**, karena Meninggal Dunia sebanyak **324 orang** selain TMS Kategori Meninggal Dunia terdapat juga sebanyak **63 Orang** yang TMS karena Pindah Domisili Keluar dari Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan, **5 Orang** Lagi TMS karena terindikasi Ganda / terdaftar dalam DPB didua tempat, adapun Kategori **Pemilih Ubah Data** sebanyak **44 Orang Pemilih**.

Dari ketiga kategori di atas baik Pemilih Baru, Tidak Memenuhi Syarat, dan Ubah Data, adalah hasil masukan dan tanggapan masyarakat serta masukan dan tanggapan dari Pemerintah Kelurahan dan Desa (Kordukcapil), dan yang banyak didapatkan melalui kegiatan Coklit Terbatas (Coktas) di sejumlah Desa/Kelurahan sesuai dengan hasil sandingan data Kemendagri dan KPU RI yakni data DPB semester 2 tahun 2021.

Selain itu terjadi juga pengurangan dan penambahan jumlah pemilih disabilitas di mana pada periode sebelumnya jumlah pemilih disabilitas sebanyak **1.252 Pemilih**, berkurang sebanyak **8 orang** dikarenakan meninggal dengan rincian **5 Orang Pemilih Kategori Disabilitas Fisik, 0 orang Disabilitas Intelektual, 0 Orang Disabilitas Mental dan 3 Orang Pemilih Kategori Disabilitas Sensorik**, dan penambahan sebanyak **4 orang** dari Pemilih Baru sebanyak 322 Pemilih dengan rincian **1 Orang Pemilih Kategori Disabilitas Fisik, 0 orang Disabilitas Intelektual, 1 Orang Disabilitas Mental dan 2 Orang Pemilih Kategori Disabilitas Sensorik**.

Ketua Divisi Data dan Informasi (Rohani) pada kesempatan Rapat Pleno ini menyampaikan telah memasukkan semua pemilih yang memenuhi syarat (MS) dan mencoret Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada PDPB periode Agustus tahun 2022 berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Nomor 180/PM.00.02/K.SN-13/08/2022 Tanggal 08 Agustus 2022 perihal Penyampain Hasil Uji Petik terhadap Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB), adapun rincian hasil analisis tindak lanjut Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Laporan PDPB Periode Bulan Agustus Tahun 2022.



Ketua
KPU Kabupaten
Pangkajene dan
Kepulauan
membacakan
hasil Rapat
Pleno
Rekapitulasi

Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Periode Bulan Juli Tahun 2022. pada Pukul **14:40 Wita** dengan jumlah sebanyak **232.244 (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat)** dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **110.799 (Seratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan)** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **121.445 (Seratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima)** pemilih, tersebar di **13 (Tiga Belas)** sesuai dengan rincian sebagaimana

terlampir dalam Lampiran Laporan PDPB Periode Bulan Agustus Tahun 2022.



Sebagai bahan laporan untuk kepentingan Publikasi di Media Sosial, juga dilakukan Rekapitulasi terhadap progres Rekap jumlah pemilih kategori Disabilitas yang terdaftar sebagai pemilih sebanyak **1.248 Pemilih** dengan rincian sebagai berikut :

5. Disabilitas Fisik sebanyak **542 Pemilih**;
6. Disabilitas Intelektual sebanyak **25 Pemilih**;
7. Disabilitas Mental **199 Pemilih**; dan
8. Disabilitas Sensorik sebanyak **482 Pemilih**.

Selanjutnya dilakukan Penandatanganan Berita Acara oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Hasil berita acara dan pengumuman PDPB Periode Bulan Agustus Tahun 2022 dapat dilihat ataupun diunduh melalui media sosial KPU Kabupaten Pangkajene dan

Kepulauan selain itu dilakukan Penyampaian BA dan pengumuman PDPB kepada Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Sebagai bahan laporan untuk kepentingan Publikasi di Media Sosial, juga dilakukan Rekapitulasi terhadap progres Rekap jumlah pemilih kategori Disabilitas yang terdaftar sebagai pemilih sebanyak **1.252 Pemilih** dengan rincian sebagai berikut :

1. Disabilitas Fisik sebanyak **545 Pemilih**;
2. Disabilitas Intelektual sebanyak **25 Pemilih**;
3. Disabilitas Mental **198 Pemilih**; dan
4. Disabilitas Sensorik sebanyak **484 Pemilih**.

Selanjutnya dilakukan Penandatanganan Berita Acara oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Hasil berita acara dan pengumuman PDPB Periode Bulan Juli Tahun 2022 dapat dilihat ataupun diunduh melalui media sosial KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selain itu dilakukan Penyampaian BA dan pengumuman PDPB kepada Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

9. *Rapat Koordinasi Stakeholder dan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan September 2022*

Rakor Stakeholder Triwulan III Tahun 2022 bersama Stakeholder Bawaslu, Disdukcapil, Kepala Bagian Pemerintahan dan Kerjasama, Kodim 1421, Polres, DPMD, Kemenag, Rutan Kelas IIB, Kesbangpol, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Cabang Aisyiyah dan Perwakilan dan yang sempat hadir pada hari ini dari Pangkajene dan Kepulauan; dalam rangka Penyusunan PDPB Periode Bulan September Tahun 2022.

Dalam Rakor yang dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pada Pukul 10:00 WITA, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Ketua KPU Pangkep yaitu antara lain :


1. Mengapresiasi kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam rakor hari ini dan berharap agar peserta rakor dapat mengawal seluruh tahapan pemilu tahun 2024, beliau menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi Stakeholders dalam rangka pemutakhiran




- data pemilih berkelanjutan tahun 2022 ini adalah rapat terakhir karena kita akan memasuki tahapan pemutakhiran data pemilih tahapan Pemilu Tahun 2024.
2. Mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh stakeholders yang selama ini telah membantu KPU dalam mensukseskan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022.
 3. Dengan berakhirnya proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan ini bukan berarti bahwa koordinasi kita dalam hal Data Pemilih ini terhenti sampai disini namun ini akan berlanjut dalam Proses Pemutakhiran Data Pemilih Tahapan Pemilu 2022. KPU berharap bahwa dukungan Bapak/Ibu peserta Forum Stakeholders ini adalah wadah bagi kita untuk saling mendukung, memberikan informasi data-data yang terkait dengan Data Pemilih.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Rohani, ada beberapa hal yang disampaikan antara lain :

1. Arah Kebijakan terkait pelaksanaan PDPB dan tujuan dari pelaksanaan PDPB ;
2. Menjelaskan progress penyusunan PDPB sejak bulan Juli, Agustus dan September hingga tgl 19 September Tahun 2022, sehingga penting mendengar saran, masukan, tanggapan dan menerima data sandingan yang masuk untuk selanjutnya dianalisis oleh divisi Datin KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang nantinya akan ditetapkan akhir bulan September Tahun 2022. Selain itu, Rohani juga memaparkan tentang grafik rekap sebaran pemilih di kecamatan setiap bulannya yang telah ditetapkan dan termasuk jenis pemilih disabilitas, status update perekaman, kelompok umur, kelompok usia remaja, dewasa dan lansia dan status perkawinan.



Grafik Jumlah Pemilih Bulan September



Grafik Sebaran Pemilih Bulan September

Rohani juga menyampaikan bahwa untuk perwakilan Disabilitas, sesungguhnya sudah mengundang Jaringan Disabilitas Pangkep untuk turut hadir namun mungkin belum sempat hadir dalam Forum Mutarlih kali ini.

Pemetaan ulang TPS telah dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan geografis/demografi pemilih dalam satu TPS pada suatu desa/kelurahan/lembang.

Mengenai Alur data pemilih berkelanjutan yang nantinya akan menjadi bahan sandingan untuk DP4 jika tahapan data pemilih sudah di mulai bulan Oktober yang akan datang.

Sembilan (9) prinsip pemutakhiran data pemilih yaitu komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel, namun tetap mengedepankan perlindungan data pribadi.

Adapun masukan dan tanggapan dari Peserta Rapat diantaranya :

Sesi Pertama :

1. Bawaslu menyampaikan bahwa ditemukan kasus ada warga yang



hendak menikah kemudian mematikan istrinya. Kedua terkait dengan adanya NKK

Invalid, bagaimana KPU menangani hal ini.

- Atas tanggapan dan masukan dari Bawaslu, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi (Ibu Rohani) menyampaikan bahwa betul dilapangan kami menemukan kasus-kasus karena suaminya hendak menikah maka dia mematikan Istrinya dan sebaliknya ada juga karena suaminya pergi merantau dan lama tidak pulang, karena hendak menikah lagi maka istrinya mematikan suaminya. Kami dari KPU melakukan pendataan berdasarkan dengan dokumen-dokumen sehingga ketika menemukan kasus sosial seperti ini maka itu diluar kewenangan kami, kami tidak bisa mengintervasi kami hanya sebatas melakukan edukasi, mensosialisasikan sama yang dilakukan Bwaslu, disdukcapil, namun Ketika kita menemukan datanya berubah maka kami hanya melakukan validasi saja.

Kemudian untuk NKK Invalid Pangkep telah melakukan pemilihan kepala desa sebanyak 27 desa, jika ada oknum yang melakukan perekaman diluar dari disdukcapil ini adalah termasuk masalah pidana yang harus menjadi perhatian

kedepannya, namun bisa dipastikan bahwa data ini pada pemilihan bupati tahun 2020 belum ada karena pilkades dilaksanakan tahun 2021 sementara pilkada dilaksanakan tahun 2020 jadi NKK Invalid ini muncul setelah pilkada tahun 2020. setelah dilakukan pengecekan di duscapil datanya tidak ditemukan

- Untuk DP4 berbintang, Alur kita di pusat, Kemedagri menyerahkan DP4 ke KPU RI, Bawaslu RI. KPU RI menurunkan ke Provinsi untuk diteruskan ke KPU Kabupaten/ Kota masing-masing jadi jika dikatakan apa gunanya DPB? DPB ini akan menjadi data sandingan dengan DP4 untuk menjadi Data Pemilih di Pemilihan Tahun 2024. Untuk Data Pemilih yang berbintang-bintang yang diserahkan ke Bawaslu karena itu adalah perintah PKPU khusus bawaslu serahkan data nik berbintang 6, namun perlu untuk diketahui bahwa data awal yang diserahkan dari Kemendagri ke KPU RI dan ke Bawaslu adalah sama yaitu NIK yang tidak berbintang. Jadi Pada dasarnya Bawaslu bisa melakukan pengecekan juga berdasarkan dengan data yang turun dari Bawaslu RI.

2. Pimpinan Muhammadiyah Cabang Pangkep, Bapak Silmi Djafar, Setelah mendengarkan pemaparan KPU yang sangat



rapih yang menjelaskan capai dari rincian capaian

pemutakhiran data Pemilih sebesar 78%, yang mana salah satu penyebab capaian ini tidak mampu mencapai 100% adalah tidak mampu meski demikian Untuk waktu-waktu diluar jadwal tahapan pemilu ini apakah dapat melakukan pendataan di daerah kepulauan juga karena dengan dalih tidak terjangkau undang-undang tidak menerima itu. Upaya apa yang dilakukan oleh KPU dalam berinteraksi di pemerintahan dalam upaya meminimalisasi tidak tercovernya hak-hak pemilih di daerah kepulauan.

- Tanggapan untuk Pak Silmi Djafar, Ada 3 jenis data yang kami terima adalah Data Ganda, Data Tidak Padan dan Data Meninggal. Data-data yang kami temukan langsung kami masukkan dalam data pemilih berkelanjutan namun yang belum kami lakukan akan kami pending, kami telah melakukan penelitan dan pencocokan dengan turun kelapangan dan melakukan koordinasi atau pencocokan di disdukcapil, untuk pencocokan dilapangan kami dari KPU telah melaksanakan dengan maksimal sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada. Data-data yang tidak ditemukan ini akan dilakukan pengecekan ketika telah dilakukan pemutakhiran oleh PPDP nantinya.

3. Kepala Bagian Pemerintahan Baharuddin menyampaikan bahwa adanya ketidak padanan antara data Kemendagri dengan data dari daerah, berarti ini ada kemungkinan ada bank data di Kemedagri olehnya itu maka perlu ada klarifikasi, kedua terkait data penduduk yang menikah dibawah 17 Tahun, dalam hal ini kita membutuhkan updating data dari Kementrian Agama dan Disdukcapil.

Untuk Respon terkait dengan perubahan nama kelurahan Majannang menjadi Kassi. Pak Baharuddin mengatakan

bahwa keabsaan dalam data wilayah berdasarkan keputusan Menteri dalam negeri, Pihak pemerintah telah membuktikan dokumen usulan perubahan dari Majannang ke Kassi sudah dilakukan sehingga perubahan dari semua data wilayah yang ada di pemerintah akan berubah menjadi Kassi.

- Tanggapan untuk Kabag. Pemerintahan dan Kerjasama, Untuk pemilih yang belum berusia 17 Tahun tapi sudah menikah. Sejak Tahun 2021 sampai hari ini kami sudah meminta ke kemenag untuk data ini namun sampai hari ini belum kami dapatkan. Secara aturan sepanjang ada bukti/dokumen bahwa yang bersangkutan sudah menikah meski belum berusia 17 tahun maka kami akan mencatatnya dalam daftar pemilih.

Sesi Kedua

1. Polres Pangkep, dari pemaparan ibu Komisioner Kami sangat yakin KPU mampu melaksanakan pemilu kedepannya, hanya saja untuk hak pilih kami berharap kita dapat melayani semua pemilih dalam melaksanakan hak pilihnya dan mengingat pada pemilu sebelumnya KPU mensosialisasikan bahwa setiap pemilih harus ber KTP-EI, kedepannya tidak ada lg pemilih yg menggunakan suket-suket. Polres juga mengomentari penyampaian dari Bawaslu terkait dengan suami yang mematikan istrinya karena hendak menikah lagi. Kemudian jika ketahuan jika ada yang melakukan perekaman bukan lewat capil maka dapat melaporkan ke Polres untuk dilakukan penyelidikan. Sebagai masukan juga KPU dapat mengirim datanya ke setiap desa/kelurahan sehingga desa/kelurahan bisa melihat warganya. Terakhir Polres mengatakan siap bekerjasama untuk mensukseskan Pemilu.
- Tanggapan untuk Polres Pangkep, Kasus-kasus yang

terjadi tentunya menjadi kewaspadaan dari kita semua kedepannya baik dari disdukcapil dalam hal perekaman.

2. Bawaslu menyarankan ke Capil untuk menjemput bola, seperti yang dilakukan oleh satgas covid yang memasang tenda bekerjasama dengan Polres untuk melakukan sweeping KTP. Bawaslu juga meminta by name by address untuk pemilih yang belum ber KTP-EI
 - Tanggapan Untuk Bawaslu, Posisi pemilih yang belum ber KTP-EL saat ini sebesar 4.292, ini adalah pemilih yang pada pemilu di pilkada 2020 itu menggunakan haknya sengan menggunakan suket. KPU akan memberikan by name by address dan berharap Bawaslu dapat membantu KPU untuk menuntaskan pemilih yang belum ber KTP-EI ini.

3Disdik

3. Wilayah IX menyampaikan kenapa permasalahan Data Pemilih



berulang, apakah ada keinginan dari kita untuk memperbaiki, kalau kita bersepakat untuk menangani Bersama ini, Disdik ini akan membawahi semua SMA, MA sehingga lebih memudahkan untuk melakukan pendataan pemilih pemula ini agar semua pemilih pemula dapat menyalurkan hak pilihnya. Didunia

Pendidikan Disdik Wilayah bersedia membantu untuk bekerja sama untuk melakukan pendataan ini.

- Tanggapan ibu Rohani, KPU Kab. Pangkep telah bekerjasama kemitraan dalam mensukseskan data pemilih ini bahkan tahun 2021 KPU telah menggandeng Capil untuk melakukan perekaman di beberapa sekolah (SMA) di Kab. Pangkep.



4. Disdukcapil menanggapi terkait dengan adanya perekaman KTP yang dikatakan oleh Bawaslu, Disdukcapil menegaskan bahwa tidak ada perekaman diluar dari disdukcapil, Pemalsuan KTP itu hukumannya 14 Tahun penjara denda 1 Milyaran, sedangkan untuk Pemilih yang belum berumur 17 Tahun namun sudah menikah, Disdukcapil menyampaikan bahwa untuk warga yang telah belum berumur 17 tahun namun telah menikah maka disdukcapil hanya bisa mencatatkan perkawinannya saja di Kartu Keluarganya tapi tidak mensahkannya jd Capil tidak menerbitkan KTP.

Untuk kematian Disdukcapil tidak akan mengubah status kematian seseorang pada administrasian kependudukannya kecuali jika ada akte kematian dari desa/kelurahan atau dari rumah sakit.

Dalam Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan September Tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Mendapatkan Jumlah Pemilih Sebanyak **232.206 (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam)** dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **110.780 (Seratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh)** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **121.426 (Seratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam)** pemilih, tersebar di **13 (Tiga Belas)** Kecamatan.

Adapun yang memberikan Masukan dan Tanggapan selama PDPB Periode Juni yang disampaikan ke peserta Rapat Koordinasi adalah :

- a. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan melalui KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. UPTD Dinas Pendidikan Wilayah IX Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- c. Kementerian Agama Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan;
- d. Pemerintah Kelurahan Tonasa, Bonto Perak, Bawasalo, Segeri, Marang;
- e. Pemerintahan Desa Punrangan, Batara, Banti Murung
- f. Tanggapan dan Masukan Masyarakat

Ketua Divisi
Perencanaan, Data dan
Informasi Rohani
menyampaikan bahwa
PDPB periode
September ini adalah
kegiatan terakhir yang
telah menetapkan
pemilih sebanyak



235.270 pemilih dan perubahan angka pemilih dibanding periode sebelumnya cukup signifikan. dengan rincian **pemilih laki-laki sebanyak 112.422 (Seratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua)** dan **pemilih perempuan 122.848 (Seratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan)**. Pemilih pada Periode Ini Bulan September baik yang MS maupun TMS sangat signifikan karena sejumlah data yang masuk hasil sandingan Data DPB semester 2 KPU RI dan Kemendagri, hasil coklit terbatas yang dilakukan di sejumlah desa/kelurahan yang telah divalidasi dan menghasilkan ribuan pemilih yang masuk karena telah memenuhi syarat seperti pemilih pemula yang telah berusia 17 tahun dan memiliki KTP-Elektronik sebanyak **5.874**, pemilih pindah masuk ke wilayah Pangkep sebanyak **2.836**, serta anggota TNI yang telah pensiun dan sudah memiliki hak pilih sebanyak **1 Orang** sedangkan pemilih kategori TMS untuk pemilih yang **Meninggal Dunia sebanyak 282**, pemilih yang dinyatakan telah **Pindah Keluar dari wilayah Kabupaten Pangkep sebanyak 4.186 pemilih**, pemilih **Ganda di wilayah lain sebanyak 782 Pemilih**, pemilih yang **Tidak Di Kenal 395** dan **Bukan Penduduk Setempat sebanyak 40 Pemilih**. Sedangkan untuk kategori **Pemilih Ubah Data sebanyak 439 pemilih**.



Ketua KPU
Kabupaten
Pangkajene dan
Kepulauan
membacakan hasil
Rapat Pleno
Rekapitulasi Daftar
Pemilih
Berkelanjutan

(PDPB) Periode Bulan September Tahun 2022. pada Pukul **16:25**

Wita dengan jumlah sebanyak **235.270 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh)** dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **112.422 (Seratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua)** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **122.848 (Seratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan)** pemilih, tersebar di **13 (Tiga Belas)** Kecamatan sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran Laporan PDPB Periode Bulan September Tahun 2022.



pemilih kategori Disabilitas yang terdaftar sebagai pemilih sebanyak **1.235 Pemilih** dengan rincian sebagai berikut :

- Disabilitas Fisik sebanyak **533 Pemilih**;
- Disabilitas Intelektual sebanyak **25 Pemilih**;
- Disabilitas Mental **201 Pemilih**; dan
- Disabilitas Sensorik sebanyak **476 Pemilih**.

KPU Pangkep telah berhasil melaksanakan proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan setiap bulan sesuai dengan arahan dari KPU RI, hal ini dapat dilihat dengan terlaksananya Rekapitulasi setiap bulannya.

KPU Kab. Pangkep juga telah menginput dan menghapus data pemilih dalam SIDALIH, saat ini dilakukan dengan model *offline* dan *online* serta sinkronisasi data pemilih terhadap anggota TNI/POLRI baik yang aktif dan telah pensiun. Proses input data pemilih, baik memasukan dan mengeluarkan data pemilih, dilakukan sepanjang dari Bulan Januari sampai akhir September tahun 2022.

Adapun hambatan yang di alami dalam proses Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan di tahun 2022 yaitu :

Masyarakat secara umum belum mengetahui adanya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan perubahan administrasi kependudukannya, Kurangnya ketersediaan sumber data dengan elemen yang lengkap, keterbatasan anggaran yang disiapkan dalam APBN.

Sasaran 2	Pendidikan Pemilih Kepada masyarakat umum
-----------	---

Pendidikan pemilih Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pemilihan) merupakan elemen penting dalam demokrasi, karena akan melahirkan pemilih yang mandiri dan rasional dimana hal ini merupakan ukuran kualitas demokrasi di suatu Negara. Salah satu indikator pemilih yang mandiri dan rasional yaitu dalam menentukan pilihan politik, ia tidak lagi berorientasi pada kepentingan politik jangka pendek seperti uang, kekuasaan dan kompensasi politik yang bersifat individual. Justru pilihan politik diberikan kepada partai politik atau kandidat yang memiliki kompetensi dan integritas untuk mengelola pemerintahan. Sebab tujuan akhir dari demokrasi adalah kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Pendidikan pemilih juga ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang kepemiluan. Sikap peduli Pemilu dan Pemilihan diharapkan menumbuhkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan masyarakat tentang Pemilu dan Pemilihan dalam rangka memperkuat basis penerimaan, dukungan, partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme Pemilu sebagai instrumen utama sistem politik demokrasi.

Tabel 5 Capaian Sasaran 2

Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat

Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021
Persentase Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat	100%	100%	100%	100%

KPU Kab. Pangkep telah berhasil melaksanakan Pendidikan pemilih di tahun 2022 dengan capai 100% dari target yang telah ditetapkan. KPU melaksanakan kegiatan Pendidikan pemilih berdasarkan Amanah Undang-undang Pemilu, Keputusan KPU, Peraturan KPU.

Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka Pendidikan pemilih dan upaya menyebarluaskan informasi kepemiluan maka KPU membentuk agen KPU di desa yang kegiatan ini disebut Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan yaitu seperangkat kemampuan yang

dibutuhkan pemilih untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu atau Pemilihan. Kemampuan untuk peduli Pemilu dan Pemilihan dibutuhkan sebagai prasyarat partisipasi politik yang ideal, baik selama periode dan di luar periode Pemilu atau Pemilihan. Sikap peduli Pemilu dan Pemilihan yang baik menjadikan pemilih tahu bagaimana harus bersikap dan berpartisipasi aktif dalam sebuah proses politik.

Kepedulian masyarakat sebagai warga negara dalam konteks Pemilu dan Pemilihan akan menggiring mereka untuk aktif. Keaktifan tersebut tidak hanya sekedar berpartisipasi pada saat pemungutan suara, tetapi juga aktif pada seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan diberbagai level. Keaktifan ini akan membentuk sebuah tiang penyangga yang kuat dalam kesuksesan pemilu dan lebih jauh lagi terhadap penguatan demokrasi maupun pembangunan daerah.

Pentingnya mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam Pemilu maupun Pemilihan menjadi latar belakang pembentukan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Dimana, desa merupakan tingkatan sosial warga dari yang paling kecil. Apabila tingkatan sosial kecil ini sudah mampu mandiri dan rasional (melek) dalam konteks politik, diharapkan akan memberikan dampak bagi tingkatan sosial yang lebih besar. Sehingga partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam hal Pemilu dan Pemilihan secara mandiri dan rasional dapat dicapai.

Adapun yang menjadi lokus kegiatan DP3 tahun 2022 adalah di desa Tabo-tabo yang dihadiri oleh 25 peserta.



Adapun Output yang diharapkan dari Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ini adalah sebagai berikut :

1. Terbentuknya Kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan yang nantinya akan berperan sebagai penggerak masyarakat dalam setiap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
2. Terbangunnya kesadaran politik masyarakat agar menjadi pemilih yang berdaulat;
3. Teredukasinya masyarakat dalam memfilter informasi, sehingga masyarakat tidak mudah termakan isu hoaks terkait kepemiluan;
4. Terhindarnya masyarakat pada praktik politik uang yang sering terjadi menjelang Pemilu dan Pemilihan;

5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas partisipasi pemilih

Sasaran 3	Terlaksananya Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu yang Jujur dan Adil
-----------	--

Pengukuran Terlaksananya Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu yang Jujur dan Adil dapat dilihat pada indikator kinerja berikut :

Tabel 6 Capaian Sasaran 3
Keanggotaan Partai Politik yang Diverifikasi secara Administrasi dan Faktual

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2021
Persentase Keanggotaan Partai Politik yang Diverifikasi secara Administrasi dan Faktual	0%	100%	100%	100%

Pemilihan Umum tidak mungkin terselenggara jika tidak ada pemilih dan peserta pemilu. Undang-undang Dasar 1945 yang menjadi landasan konstitusi Negara Indonesia telah mengatur tentang pemilu dan peserta pemilu.

UUD 1945 hasil Amandemen ke-4 Pasal 22 E Ayat 3 menyebutkan bahwa peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah partai politik.

Partai politik tidak serta-merta dapat mengikuti kontestasi pemilu meskipun mereka sudah berbadan hukum. Sebelumnya, partai politik harus melewati sebuah tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Tahapan ini merupakan salah satu tahapan yang krusial dalam siklus pemilu. Sebab, lolos tidaknya menjadi peserta pemilu ditentukan oleh hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU.

Verifikasi merupakan proses pemeriksaan yang terkait dengan keterpenuhan syarat sebuah partai politik untuk mengikuti pemilu. Kegiatan ini adalah upaya untuk membuktikan kebenaran dan keterpenuhan berbagai syarat dalam kepesertaan pada pemilu.

Pada UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilu menyebutkan bahwa pelaksanaan verifikasi peserta pemilu menjadi domain dari penyelenggara pemilu. Salah satu tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang kepada KPU dalam pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD adalah menetapkan peserta pemilu. Kewenangan ini menyatakan bahwa KPU diberikan tugas untuk melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan peserta pemilu. KPU juga diberikan kewenangan untuk mengatur ketentuan tentang tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan peserta pemilu.

Aturan mengenai pendaftaran peserta pemilu diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 tahun 2017. Peraturan tersebut mengatur tentang syarat-syarat pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024. Berdasarkan PKPU No.11 tersebut, setiap partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 wajib memenuhi setidaknya 10 syarat yang sudah diatur, yaitu berstatus badan hukum sesuai dengan UU Parpol; memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; memiliki kepengurusan paling sedikit 75 persen dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

Selain itu, setiap partai politik sebagai peserta yang akan mengikuti pemilu harus memiliki kepengurusan paling sedikit di 50 persen jumlah

kecamatan; menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat; memiliki anggota paling sedikit 1.000 atau 1/1.000 dari jumlah penduduk; memiliki kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat pusat provinsi hingga kota; mengajukan nama; lambang; dan tanda Parpol ke KPU; menyerahkan nomor rekening atas nama partai.

Adapun proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU terhadap parpol lama berbeda dengan parpol baru. Pada parpol lama, verifikasi tidak akan dilakukan secara faktual melainkan cukup verifikasi administrasi. Parpol yang pernah lolos atau menjadi peserta Pemilu 2019 hanya akan dikenakan verifikasi administrasi dan tidak dikenakan verifikasi faktual sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat

(3) UU Pemilu.

Dalam rangka ditetapkan sebagai peserta pemilu, setiap partai calon peserta pemilu diwajibkan mengikuti persyaratan pendaftaran. Artinya, baik partai lama maupun partai baru diwajibkan untuk diverifikasi oleh KPU, yang nantinya ditetapkan sebagai peserta atau sebaliknya ditetapkan tidak memenuhi persyaratan. Dari kelengkapan syarat pendaftaran yang sudah dipenuhi partai, maka partai bersangkutan dapat mengikuti tahapan verifikasi administrasi dan selanjutnya verifikasi faktual oleh KPU.

Pendaftaran dan verifikasi parpol harus sesuai regulasi yang ada, masing-masing parpol diwajibkan menyerahkan dokumen persyaratan parpol, pendaftaran dilakukan sentralistik yaitu partai tingkat pusat ke KPU RI, sementara pengurus partai tingkat daerah menyerahkan daftar keanggotaan yang dilampiri Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik/Surat Keterangan (Suket) ke KPU Kabupaten/Kota. Verifikasi dilakukan dengan menurunkan petugas ke daerah. Saat verifikasi petugas akan mengecek kebenaran lokasi kantor,

jumlah anggota, dan status kader semua partai. Saat verifikasi petugas akan teliti melihat kebenaran lokasi kantor parpol di daerah.

Baik KPU provinsi maupun KPU kabupaten/kota membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang selanjutnya disebar ke dalam beberapa Tim Verifikasi Faktual. Khusus bagi pelaksanaan verifikasi faktual terhadap keanggotaan partai, anggota Pokja dibagi dalam Tim Verifikasi Faktual berdasarkan wilayah administrasi untuk meneliti seluruh partai politik calon peserta pemilu. Verifikasi terhadap ketentuan syarat keanggotaan sekurang-kurangnya 1.000 atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai di tingkat kabupaten/kota dengan cara antara lain menggunakan metode sensus atau sampel acak sederhana. Metode sensus digunakan apabila jumlah anggota partai politik pada kepengurusan di kabupaten/kota sampai dengan 100 orang. Sebaliknya, metode sampel acak sederhana digunakan apabila jumlah anggota partai politik pada kepengurusan di kabupaten/kota mencapai lebih dari 1.000 orang.

KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022 telah melaksanakan seluruh tahapan Verifikasi administrasi dan Faktual terhadap seluruh Partai Politik Peserta Pemilu yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Sasaran 4	Terwujudnya Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan
-----------	---

Pengukuran Terlaksananya Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan dapat dilihat pada indikator kinerja berikut :

Tabel 6 Capaian Sasaran 4
Jumlah Naskah Akademik Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Jumlah Daerah Pemilihan yang tersampaikan

Indikator Kinerja	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
-------------------	-----------	--------	-----------	---------

	2021	2022	2022	2021
Persentase Jumlah Naskah Akademik Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Jumlah Daerah Pemilihan yang tersampaikan	0%	100%	100%	100%

Anggota DPR dan DPRD sebagai peserta Pemilu membutuhkan arena kontestasi untuk memperebutkan suara rakyat demi memperoleh kursi. Dalam konteks Pemilu, arena kontestasi tersebut disebut dengan Daerah Pemilihan (Dapil). Dalam PKPU No.6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Daerah Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dapil adalah kecamatan atau gabungan kecamatan atau bagian kecamatan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah Penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan partai politik dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Sebelum Dapil dalam suatu wilayah ditetapkan, ada serangkaian proses yang harus dijalani. Proses yang dilakukan diantaranya adalah dengan menyusun Rancangan Dapil, mengumumkan Rancangan Dapil, Menerima tanggapan masyarakat serta melakukan FGD dan Uji Publik terhadap rancangan yang diusulkan.

Adapun mekanisme Penataan Dapil diatur dalam PKPU No.6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Daerah Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota dan dijelaskan secara rinci dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 488 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum. Pada proses penataan dapil, KPU memperhatikan tujuh prinsip, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Kesetaraan nilai suara;
- 2) Ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional;
- 3) Proporsionalitas;
- 4) Integralitas wilayah;
- 5) Berada dalam cakupan wilayah yang sama;
- 6) Kohesivitas;
- 7) Kesenambungan.

Penataan Dapil dan Alokasi Kursi dilakukan dengan tahapan persiapan dan pelaksanaan. Tahapan persiapan meliputi:

- a) Penerimaan data agregat kependudukan per kecamatan;
- b) Pencermatan data kependudukan, data wilayah, dan peta wilayah;
dan
- c) Penetapan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Sedangkan tahapan pelaksanaan meliputi:

- a) Penyusunan rancangan penataan Dapil;
- b) Pencermatan rancangan penataan Dapil dan rekapitulasi;
- c) Konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat;
- d) Penetapan Dapil dan Alokasi Kursi;
- e) Sosialisasi Dapil.

KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melakukan uji publik pelaksanaan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 13 Desember 2022 dan pada tanggal 15 Desember 2022.

KPU Melakukan usulan rancangan Dapil dengan 2 Rancangan.

Rancangan 1

No	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
1	Pangkajene Kepulauan 1		10
	1.1 Pangkajene	49.637	
	1.2 Balocci	16.674	
	1.3 Minasatene	40.002	
2	Pangkajene dan Kepulauan 2		11
	2.1 Bungoro	44.571	
	2.2 Labakkang	52.591	
	2.3 Tondong Tallasa	10.418	
3	Pangkajene dan Kepulauan 3		7
	3.1 Marang	34.433	
	3.2 Segeri	21.747	
	3.3 Mandalle	13.881	
4	Pangkajene dan Kepulauan		4

No	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
	4		
	4.1 Liukang Tangaya	20.687	
	4.2 Liukang Kalmas	15.454	
5	Pangkajene dan Kepulauan 5		3
	5.1 Liukang Tupabbiring	18.621	
	5.2 Liukang Tupabbiring Utara	14.233	
	Jumlah	352.949	35

Rancangan 2

No	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
1	Pangkajene Kepulauan 1		10
	1.1 Pangkajene	49.637	
	1.2 Balocci	16.674	
	1.3 Minasatene	40.002	
2	Pangkajene dan Kepulauan 2		11
	2.1 Bungoro	44.571	

No	Daerah Pemilihan	Jumlah Penduduk	Alokasi Kursi
	2.2 Labakkang	52.591	
	2.3 Tondong Tallasa	10.418	
3	Pangkajene dan Kepulauan 3		7
	3.1 Marang	34.433	
	3.2 Segeri	21.747	
	3.3 Mandalle	13.881	
4	Pangkajene dan Kepulauan 4		3
	4.1 Liukang Tupabbiring	18.621	
	4.2 Liukang Tupabbring Utara	14.233	
5	Pangkajene dan Kepulauan 5		4
	5.1 Liukang Tangaya	20.687	
	5.2 Liukang Kalmas	15.454	
	Jumlah	352.949	35

Dari 2 rancangan yang diajukan dan diuji publikan terlihat dari tanggapan para peserta peserta Uji Publik sebagai berikut

Uji Publik Pertama tanggal 13 Desember 2022

Pada Pelaksanaan Uji Publik Pertama, Peserta uji publik menuntut transparansi data terutama mengenai pergerakan jumlah penduduk terutama di Dapil 3 yang berkurang drastis sejumlah 11. 169 penduduk.

Uji Publik Kedua tanggal 15 Desember 2022

Rancangan I dan II pada dasarnya sama dalam hal komposisi kecamatan, hanya berbeda di urutan dapill. Pada rancanagn I Dapil 4 menjadi Dapil 5 di Rancangan II, dan Dapil 5 di Rancngan I menjadi Dapil 4 di Rancangan 2.

Dari 2 rancangan yang dibuat oleh KPU maka yang terima adalah Rancangan 1.

Uji Publik Rancangan Dapil



Untuk meminimalisir permasalahan dalam penyusunan Dapil, maka hal-hal yang direkomendasikan untuk penyusunan Dapil Selanjutnya, adalah:

- 1) Waktu untuk penyusunan Rancnagan Dapil pada pemilu selanjutnya dapat diperpanjang agar KPU Kab/Kota memiliki waktu lebih untuk mengkaji rancangan yang paling ideal untuk masyarakat Pangkep;
- 2) Waktu untuk sosialisasi Rancangan Dapil dapat diperpanjang;.

- 3) Aplikasi Sidapil yang sekarang sudah cukup baik, namun diharapkan masih dilakukan perbaikan dan penyempurnaan.

Sasaran 5	Meningkatnya Kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, , Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
-----------	---

Pengukuran Terlaksananya proses PAW anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja dapat dilihat pada indikator kinerja berikut :

Tabel 7 Capaian Sasaran 5

Meningkatnya Kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, , Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2021
Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	0%	0%	100%	100%
Dokumen Hasil Pemilu dan Pemilihan	100%	85%	85%	100%

KPU hanya dapat melakukan proses ketika ada permintaan dari Pimpinan DPR sehingga tahun 2022 tidak terealisasi karena tidak adanya permintaan.

Dokumen Hasil Pemilu dan Pemilihan tahun 2021 100%, Kegiatan Tahapan Tahun 2022 telah terdokumentasi.

Sasaran 6	Terwujudnya Pemilu serentak dan Pemilihan dengan tingkat partisipasi yang tinggi; Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan Masyarakat; serta Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas
-----------	--

Pengukuran Terwujudnya Pemilu serentak dan Pemilihan dengan tingkat partisipasi yang tinggi; Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan Masyarakat; serta Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas dapat dilihat pada indikatif kinerja berikut :

Tabel 8 Capaian Sasaran 6

Pemberitaan dan pendokumentasian kegiatan melalui media sosial dan website

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2021
Pemberitaan dan pendokumentasian kegiatan melalui media sosial dan website	100%	100%	100%	100%
Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemilu di Kabupaten Pangkep	100%	90%	90%	100%
Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID)	100%	90%	90%	100%

KPU Kabupaten Pangkep telah melakukan pemberitaan dan pendokumentasian kegiatan melalui media sosial dan website KPU Kab. Pangkep. PU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah melakukan Peliputan, Dokumentasi dan publikasi Informasi di media sosial dan website.

Rekapitulasi kegiatan Peliputan di media Sosial :

- **Triwulan Pertama**

KPU Kabupaten Adapun jumlah tersebut sebanyak 44 (Empat Puluh empat) kali meliput kegiatan, 131 (Seratus Tiga Puluh Satu) postingan di media sosial, sebanyak 7 (Tujuh) postingan di website.

- **Triwulan Kedua**

No	Jenis Konten	Jumlah Postingan				
		IG	Twitter	Facebook	Youtube	Tiktok
1	Foto Berita	21	21	21	-	-
2	Memequote	6	6	6	-	-
3	Ucapan Selamat	19	19	19	-	-
4	Ucapan Dukacita	7	7	7	-	-
5	Infografik	22	22	22	-	-
6	Peringatan hari besar	6	6	6	-	-
7	Repost	43	43	43	-	-
8	Videografis	-	-	-	2	-

- **Triwulan Ketiga**

No	Jenis Konten	Jumlah Postingan				
		IG	Twitter	Facebook	Youtube	Tiktok

1	Foto Berita	54	54	54	-	-
2	Memequote	-	-	-	-	-
3	Ucapan Selamat	5	5	5	-	-
4	Ucapan Dukacita	6	6	6	-	-
5	Infografik	31	31	31	-	-
6	Peringatan hari besar	2	2	2	-	-
7	Repost	31	31	31	-	-
8	Videografis	3	3	3	3	-

- **Triwulan Keempat**

No	Jenis Konten	Jumlah Postingan				
		IG	Twitter	Facebook	Youtube	Tiktok
1	Foto Berita	30	30	30	-	-
2	Memequote	-	-	-	-	-
3	Ucapan Selamat	1	1	1	-	-
4	Ucapan Dukacita	4	4	4	-	-
5	Infografik	18	18	18	-	-
6	Peringatan hari besar	6	6	6	-	-
7	Repost	7	7	7	-	-
8	Videografis	1	1	1	1	-

KPU Kabupaten Pangkep telah melaksanakan kegiatan sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemilu di Kabupaten Pangkep selama tahun 2022.

Adapun Program Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

10. Nonton bareng launching hari H Pemilu 2024;
11. Nonton bareng launching tahapan Pemilu 2024;
12. Sosialisasi Peluncuran Hari H Pemilu 2024;
13. Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan;
14. Pulau Partisipatif;
15. Kelas demokrasi;
16. Ngopi (Ngobrol Pemilu dan Demokrasi);
17. Kerjasama mitra strategis;
18. Fasilitasi dan Audiensi RPP;
19. Tatap Muka dengan komunitas;
20. Sosialisasi DPB;
21. Sosialisasi Aplikasi Lindugi Hak mu;
22. Pembuatan konten kreatif .

Adapun kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang difasilitasi pihak eksternal.

- Seminar peningkatan kesadaran pemilih pemula, oleh mahasiswa KKN Unhas (MAN Pangkep, Marang)
- Pendidikan Politik bagi Perempuan se kabupaten Pangkep oleh Kesbang (Aula kantor Bupati Pangkep)
- Seminar Literasi oleh dinas perpustakaan dan arsip daerah dalam rangka pekan literasi Pangkep (di Baruga Bambu Runcing)

Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di KPU Kab. Pangkajene dan Kepulauan selama tahun 2022.

C. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2022 KPU Kabupaten Pangkep dalam melaksanakan kegiatan menggunakan sumber Anggaran APBN.

Jumlah Anggaran Tahun 2022 Rp. 4.832.352.000,- sedangkan yang terealisasi sebesar Rp. 4.317.782.948,- atau sebesar 89,35%.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pangkep Tahun 2021 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Pangkep dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMN Tahun 2020-2024, RKP, Kontrak Kinerja KPU dengan Presiden, Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, maupun Renstra KPU Tahun 2020-2024.

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik internal maupun lintas sektoral di daerah harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.

A. PERMASALAHAN/KENDALA

Beberapa hambatan/masalah yang dihadapi antara lain :

1. Terdapat kekurangan Anggaran pada sebagian kegiatan dan kegiatan yang lain berlebih sementara tidak dapat dilakukan revisi karena KPA.

2. Kegiatan yang menggunakan aplikasi kadang terhambat karena server down.

B. POTENSI

Secara umum, capaian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene Kepulauan pada Tahun 2022 bernilai sangat baik. KPU Pangkajene Kepulauan telah membuktikan eksistensinya sebagai lembaga penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten Pangkajene Kepulauan yang tetap mendukung program Komisi Pemilihan Umum dalam mewujudkan organisasi yang mandiri, profesional, adil dan transparan dengan tetap menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini terlihat dari upaya KPU Kabupaten Pangkajene Kepulauan dalam pelaksanaan seluruh tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020, dimana KPU Kabupaten Pangkajene Kepulauan telah melaksanakan seluruh program-program KPU RI termasuk dalam keterbukaan informasi publik. Keberhasilan ini tentunya tidak terlepas dari adanya profesionalisme kerja, soliditas, serta adanya komunikasi yang intens yang dibangun dengan semua pihak termasuk dengan stakeholder.

KPU Pangkajene Kepulauan telah berupaya secara optimal melaksanakan dengan baik dan tepat waktu seluruh kegiatan yang telah dengan senantiasa berpedoman kepada berbagai aturan serta kebijakan yang ada diantaranya yaitu Undang-Undang, Peraturan KPU, Keputusan KPU, Surat Edaran KPU, dan aturan serta kebijakan terkait lainnya.

C. PERBAIKAN DI MASA YANG AKAN DATANG

Koordinasi antara KPU dengan stakeholder terkait harus dilakukan secara lebih intens agar bisa lebih bersinergi, sehingga mengurangi munculnya potensi-potensi masalah antar lembaga. Beberapa persoalan kelembagaan yang muncul misalnya dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan Disdukcapil, Perlu dicari solusi kelembagaan di tingkat pusat untuk masalah-masalah kelembagaan yang dimaksud.